



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 2406/UN39/HK.02/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, maka diperlukan penggantinya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: 4376/UN39.5.FMIPA/KP.00.00/XI/2023 perihal Usulan Koordinator Program studi Jenjang Sarjana di FMIPA UNJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat namanya tercantum pada lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi dan/diberhentikan jika tidak memenuhi standar kerja integritas, loyalitas dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1175/UN39/KP.08.01/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 57/UN39/KP.08.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 713/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 716/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pengangkatan Kepala Divisi dan Koordinator Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023, serta Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 640.a/UN39/HK.02/2023 tentang Penetapan Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), Kepala Laboratorium, Tim Penjaminan Mutu (TPjM) dan Koordinator Laboratorium MIPA Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa jabatan atau dilantiknya Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNJ PTNBH definitif.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Direktur Pascasarjana dan Para Dekan Fakultas UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 2406/UN39/HK.02/2023
 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENEGTAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Dwi Antari Wijayanti, M.Pd.	198110162008122001	Penata Tk.I, III/d (Lektor)	Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	-
2	Dr. Meliasari, S.Pd., M.Sc.	197905042009122002	Penata, III/c (Lektor)	Staf Pengembang Wakil Rektor Bidang Akademik	Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
3	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si	197210262001122001	Penata, III/c (Lektor)	Koordinator Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	-
4	Dr. Yudi Mahatma, M.Si.	197610202008121001	Penata, III/c (Lektor)	Kepala Laboratorium Program Studi Matematika Tahun 2023	Koordinator Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
6	Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si.	197909162005011004	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
7	Prof. Yuli Rahmawati, S.Pd., M.Sc., Ph.D	198007302005012003	Pembina, IV/a (Guru Besar)	Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
8	Dr. Rusdi, M. Biomed.	196509171992031001	Pembina Utama Muda, IV/c (Lektor Kepala)	Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
9	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si.	197612312001122002	Penata Tk.I, III/d (Lektor)	Koordinator Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
10	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.	196210231998032002	Penata, III/c (Lektor)	Koordinator Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
11	Dr. Dalia Sukmawati , M.Si.	197309142006042001	Pembina, IV/a (Lektor Kepala)	Kepala Divisi Data pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Periode Antar Waktu Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027
12	Dr. Widyaningrum Indrasari , M.Si.	197705102006042001	Pembina, IV/a (Lektor Kepala)	Koordinator Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023	-
13	Dr. Umiatin , M.Si.	197901042006042001	Pembina, IV/a (Lektor Kepala)		Koordinator Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027



Ditetapkan di Jakarta
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
 NIP. 196403011991031001